

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa. Dalam menangani pelanggaran aturan lalu lintas, penegak hukum di jalan raya harus menyadari bahwa pelanggar aturan lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggar ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi pada umumnya pelanggar adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru. Penegakan hukum di jalan raya mewakili negara dan masyarakat. Di jalan raya dia berperan sendiri tanpa bantuan pihak lain. Dia harus mempunyai kepercayaan pada diri sendiri yang kuat dan sebanyak mungkin menghindari diri dari keadaan emosional. Dalam melaksanakan tugasnya penegak hukum di jalan raya tidak hanya harus menyadari bahwa dia mewakili negara dan masyarakat. Di lain pihak dia juga harus sadar bahwa dalam soal lalu lintas merupakan pendidik.¹³

Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran

¹³ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 51.

yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka diklasifikasikan sebagai pelanggaran. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Klasifikasi pelanggaran ringan
- b. Klasifikasi pelanggaran sedang
- c. Klasifikasi jenis pelanggaran berat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, Antara lain: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313.¹⁴

Adanya Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dapat kita lihat yang bertujuan menertibkan sebuah harapan terciptanya lalu lintas yang teratur, tertib bagi pengguna jalan. Pada realitanya, tidak banyak yang mengetahui tentang sanksi bagi para pelanggar aturan. Sudah selalu disebarluaskan bahwa kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagian besar adalah akibat ulah pengemudi yang tidak disiplin untuk mematuhi rambu

¹⁴ Amriani, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2017), 47.

lalu lintas dan aturan-aturan dalam berlalu lintas dan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Ada beberapa jenis pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi/biasa ditemui diruas jalan raya, jenis pelanggaran ini diketahui setelah pihak Kepolisian lalu lintas melakukan sejumlah operasi untuk menertibkan pengguna jalan dalam menerapkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas. Berikut ini beberapa pelanggaran yang sering dilanggar:¹⁵

- a. Setiap pengendara tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan/denda paling banyak Rp. 1.000.000 (pasal 261).
- b. Setiap pengendara yang memiliki (surat izin mengemudi) SIM tetapi tidak bisa menunjukkan saat razia dipidana kurungan paling lama 1 tahun/denda paling banyak Rp. 250.000 (pasal 228 ayat 2).
- c. Setiap pengendara bermotor tidak dilengkapi kelayakan berkendara seperti spion, lampu rem, lampu utama, klakson, dipidana kurungan paling lama 1 bulan/denda paling banyak Rp. 250.000 (pasal 285 ayat 1)
- d. Setiap pengendara yang tidak memiliki kelayakan berkendara seperti tidak dilengkapi dengan nomor kendaraan dipidana kurungan paling lama 2 bulan/denda paling banyak Rp.500.000 (pasal 282)

¹⁵ Ramly O. Sasambe, "Kajian Terhadap Penyelsaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas, " Lex Crimen, Vol. V, no 1 (2016): 82.

- e. Setiap pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas dipidana kurungan paling lama 2 bulan/denda paling banyak Rp. 500.000 (pasal 287 ayat 1)
- f. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan dipidana kurungan paling lama 2 bulan/denda paling banyak Rp. 500.000 (pasal 287 ayat 5)
- g. Setiap pengendara yang tidak memiliki surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dipidana kurungan paling lama 2 bulan/denda paling banyak Rp. 500.000 (pasal 288 ayat 1)
- h. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan cadangan seperti perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan berupa cadangan dongkrak, roda, segitiga pengaman dan lain-lain dipidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak 250.000 (pasal 278)
- i. Setiap pengendara/penumpang yang duduk di samping tidak menggunakan sabuk pengaman dipidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp. 250.000 (pasal 289).
- j. Setiap pengendara bermotor yang akan berbalik arah tanpa menyalakan lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan/denda paling bayak Rp. 250.000 (pasal 294)

k. Setiap pengendara yang tidak menggunakan helm standar nasional dipidana kurungan paling lama 1 bulan/denda paling banyak Rp.250.000 (pasal 291).¹⁶

Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.¹⁷

2. Fungsi Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 menjelaskan bahwa, fungsi dari kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban msyarakat, tersenggaranya perlindungan, pengayoman dan

¹⁶ Amriani, “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2017), 47

¹⁷ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas, Kompetensi Utama. Semarang, 2009, hlm. 6

pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

3. Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2 bahwa: “lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.” Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan dengan cara mengemudi di

jalan, dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki yang melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan dapat berupa pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, tanda-tanda larangan parkir, mengemudi dengan melampaui kecepatan, melebihi batas kapasitas muatan, dan juga tidak melengkapi surat-surat kelengkapan berkendara saat berlalu lintas. Setiap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengguna jalan adalah:

- a. Berkendara dengan tidak memiliki kelengkapan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) atau tanda bukti lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti tidak memakai helm atau helm yang tidak standar SNI.
- c. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti berkendara dengan kecepatan yang tidak biasa, berkendara dengan tiga orang atau lebih, berkendara dalam keadaan mabuk, dan berkendara dengan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
- d. Membiarkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
- e. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan pemuatan kendaraan bermotor.

- f. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- g. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.

Kecelakaan di jalan raya yang terjadi di Indonesia hampir selalu tiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri yang tidak mematuhi aturan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas atau tata tertib lalu lintas, sehingga masyarakat mengabaikan keselamatannya sendiri dan bahkan bisa berdampak terhadap keselamatan orang lain. Untuk menghindari hal tersebut perlunya masyarakat meningkatkan pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas. Peran aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa perlunya mematuhi aturan lalu lintas. Penegak hukum khususnya polisi lalu lintas harus menjadi teladan bagi masyarakat yang berkendara. Seorang penegak hukum harus mempunyai sikap yang tegas dan menjaga kewibawaannya untuk kepentingan profesinya. Petugas lalu lintas harusnya menindak dengan tegas setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak mudah tergoda oleh praktik suap.

B. Tinjauan Tentang Remaja

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi

dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, di samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

- a. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 1. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
 2. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun.
 3. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- b. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa di mana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.

c. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses kemantapan.

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.¹⁸

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keraguraguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin

¹⁸ Dedik Arifianto, Dominikus Rato, and Edy Sriono. "Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger." (2014).

sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (minderjarig) atau secara mudah disebut anak-anak. Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun.
2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17 (tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.¹⁹
3. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke

¹⁹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: PT. Alumni 2014), hlm 14.

kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.²⁰

4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun.²¹
5. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
6. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur

²⁰ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008, hal 82

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²²

7. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
9. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun.
9. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.
10. Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

²² Ahmad Fauzan, Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, kecana, 2009, Jakarta, hlm 96.